

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul "*Hakekat Hukum Pencabulan Anak Di Bawah Umur*" (*Studi Di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli*). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan melihat perkembangan yang ada baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula tingkat kekerasan yang terjadi.

Di dalam penangkapan baik tertangkap tangan maupun akibat karena adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan hukum yang mengatur tentang penangkapan itu tidak sesuai dengan peraturan KUHAP.

Keadilan, kesejahteraan masyarakat dan hak azasi manusia khususnya dalam hal penangkapan harus diciptakan supaya tercipta rasa keadilan di masyarakat, sehingga peran polisi sebagai pengabdian, pengayom dan pelindung masyarakat dapat terwujud dan bukan sebagai musuh masyarakat.

Melihat hal ini timbulah masalah di dalam suatu proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu kendala-kendala apa saja serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan suatu pelaksanaan penangkapan di dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian.

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang artinya penelitian terhadap asas-asas hukum yang dalam penelitiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka. Data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

Maka dari itu sangatlah diharapkan bagi pemerintah maupun pihak kepolisian untuk memperhatikan masalah-masalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan suatu pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka karena dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian haruslah menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia dan harus memakai asas praduga tak bersalah.